



LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK-019-IDN

RESUME
HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG TDI
CV. DUA PUTRA MANDIRI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telp/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.7 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang TDI)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Lead Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : **CV. DUA PUTRA MANDIRI**
- Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Solichin, SH, M.Kn nomor : 129 tanggal 11 Pebruari 2011.
- Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris Solichin, SH, M.Kn nomor : 136 tanggal 15 April 2016.
- b. SK. IUI : Kepala Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0009.10-DU/BPPT, tanggal 24 Maret 2016.
- c. Nilai Investasi : Rp. 150.000.000,00
- d. Kapasitas Izin : 14.000 Pcs/tahun
- e. Jenis Industri : Industri Meubelair Rotan dan Kayu (3100)



- f. No. SIUP : 0336/10-23/PK/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
g. No. TDP : 102233603863 tanggal 25 Maret 2016.
h. NPWP : 31.283.537.4-426.000.
i. Alamat Perusahaan/Pabrik : Blok Irigasi RT. 001 RW. 001 Desa Kedungdawa,
Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon.
j. Kontak Person : Ira Jumaeriyah
k. Email : iradpm@yahoo.com
l. Koordinat : LS 06° 42' 53,5"
BT 108° 31' 05,9"

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 25 Juni 2018, bertempat di Kantor CV. DUA PUTRA MANDIRI (CV. DPM)	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan audit Penilikan ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin s/d Selasa 25 s/d 26 Juni 2018, bertempat di Kantor dan Pabrik CV. DUA PUTRA MANDIRI (CV. DPM)	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, Tanggal 26 Juni 2018, bertempat di Kantor CV. DUA PUTRA MANDIRI (CV. DPM).	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 16 Juli 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama CV. DUA PUTRA MANDIRI dapat melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kembali.

4. Resume Hasil Verifikasi CV. DUA PUTRA MANDIRI (CV. DPM) :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1. Industri kecil memiliki :		
(a) Tanda Daftar Industri (TDI)		
(b) Investasi kurang dari Rp. 200.000.000,-		
I1.1.1. Industri Kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir/KTP untuk perorangan.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Akta Pendirian CV. DPM, Nomor : 129 tanggal 11 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh notaris Solichin, SH, M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Sumber, Reg Nomor : W11.U19/65/CV/.HL.01.10/II/PN.SBR tanggal 14 Pebruari 2011. - Akta Perubahan CV. DPM, nomor : 136 Tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh notaris Solichin, SH, M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Sumber, Reg Nomor : W11.U19/60/CV/HL.01.10/16/PN.SBR. tanggal 19 April 2016.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama CV. DPM dengan Nomor ;



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam TDI/izin usaha industri (IU) kecil.		0336/10-23/PK/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 19 Tahun 2017 Pasal 1 yang menyatakan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 sudah tidak berlaku lagi.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama CV. DPM dengan nomor : 102233603863 tanggal 24 Maret 2016 dan berlaku sampai dengan 23 Maret 2021. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV. DPM dengan nomor : 31.283.537.4-426.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor : S-30253KT/WPJ.22/ KP.0603/2014 tanggal 31 Oktober 2014. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) CV. DPM No. PEM-01551/WPJ.22/KP.0603/2013 tanggal 10 April 2013. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, SPPKP dan IU).
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL / DPLH / SIL / DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen SPPL CV. DPM tertanggal 23 November 2015 yang dibuat oleh JUNAEDI (NIK. 3209201205700014) alamat Blok Irigasi RT/RW. 001/001 Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, selaku Direktur dan penanggung jawab CV. DPM atas pengelolaan lingkungan.</p> <p>Dokumen SPPL tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon dengan nomor surat : 660.1/607/TL tanggal 25 November 2015 di cap dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. ITA ROHPITASARI, M. Si (Pembina Utama Muda – Nip. 19660810 198709 2 001) selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten</p>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Cirebon.
g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI CV. DPM yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Cirebon dengan nomor : 503/0009.10-DU/BPPT tanggal 24 Maret 2016 dan berlaku selama 5 (lima) tahun. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu Industri Meubel dari Rotan dan Kayu.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
11.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	Not Applicable (NA)	CV. DPM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu dan tidak memiliki izin impor.
11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable (NA)	CV. DPM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu dan tidak memiliki izin impor.
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	CV. DPM tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok.
Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	CV. DPM tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
12.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau Dokumen jual beli.	Memenuhi	CV. DUA PUTRA MANDIRI membeli bahan baku berupa furniture/meubel jadi dan komponen/rangka furniture ½ jadi (rangka



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll) dari pemasok/pengrajin selama periode Juni 2016 s/d Mei 2018 telah melakukan pembelian bahan baku ke pemasok sebanyak 1.970 pcs = 204,9860 M ³ . dimana seluruh pembelian bahan baku tersebut berdasarkan PO (Purchase Order) sebagai dokumen kontrak suplai bahan bakunya.
b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dalam setiap pengiriman bahan baku selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa <i>Surat Jalan</i> . Setiap Surat Jalan yang masuk ditandatangani oleh <i>Sdr. KOMARIAH selaku Administrasi Produksi</i> dan selanjutnya dibuatkan <i>Berita Acara Serah Terima Barang</i> yang ditandatangani <i>Penerima Barang (Sdri. KOMARIAH)</i> dan yang menyerahkan (<i>Pemasok</i>) sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima di CV. DUA PUTRA MANDIRI.
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh Pemasok CV. DPM didalam setiap pengiriman bahan baku selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa <i>Surat Jalan</i> .
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).	Not Applicable (NA)	CV. DPM tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	CV. DPM tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
f. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh Pemasok CV. DPM selalu menyertakan DKP pada saat pengiriman barangnya ke pabrik CV. DPM dan telah dilakukan pemeriksaan keabsahaan DKP sesuai Prosedur Pengecekan DKP serta petugas Pengecek yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Direktur, yaitu sdri. KOMARIAH.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	CV. DPM telah menerima DKP dari pemasoknya.
I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	CV. DPM dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Not Applicable (NA)	CV. DPM dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Not Applicable (NA)	CV. DPM dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
d. <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	CV. DPM dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
e. Deklarasi Impor	Not Applicable (NA)	CV. DPM dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable (NA)	CV. DPM dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	CV. DPM dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
h. Bukti penggunaan kayu impor.	Not Applicable (NA)	CV. DPM dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Laporan Hasil Produksi (LHP)	Memenuhi	CV. DPM telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yaitu sebesar 100% hal tersebut dikarenakan tidak adanya



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		perubahan bentuk kayu sama sekali.
b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk CV. DPM sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa Furnitur dari Rotan dan Kayu dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Realisasi produksi selama 1 (satu) tahun di 2017 CV. DPM tercatat sebanyak 4.037 Pcs atau baru 28,84% dari Kapasitas Ijin sesuai IUI yaitu sebesar 14.000 Pcs/tahun.
c. Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	CV. DPM tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. DPM melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa hasil produksi dan penjualannya.. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen Surat Jalan sedangkan untuk pengurangannya dari dokumen ekspor (Packing List) dimana stock akhir pada Mei 2018 sebanyak 39 Pcs = 1,7030 M ³ .
I2.1.4. Proses pengolahan produk kayu melalui jasa.		
a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	CV. DPM tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
b. Kontrak jasa <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	CV. DPM tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	CV. DPM tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan.	Not Applicable (NA)	CV. DPM tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan apabila ekspor melalui penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	CV. DPM tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K3.1. Adanya dokumentasi pemindahtanganan.		
I3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	CV. DPM tidak melakukan penjualan dalam negeri/domestic, seluruh hasil produksi hanya untuk pangsa ekspor.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. DPM melakukan ekspor Produknya sebanyak 1.971 Pcs = 204,9860 M ³ yang merupakan Hasil produksi CV. DPM seluruhnya.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir Juni 2016 s/d Mei 2018, diketahui bahwa CV. DPM memiliki dokumen PEB sebanyak 39 (<i>tiga puluh sembilan</i>) dokumen. Data yang tercantum dalam dokumen PEB CV. DPM baik data <i>No. Invoice</i> , <i>no. Packing List (P/L)</i> , <i>Nomor Dokumen V-Legal</i> Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Invoice dan B/L</i>) pada periode yang sama.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir Juni 2016 s/d Mei 2018, diketahui bahwa CV. DPM memiliki dokumen Packing List sebanyak 39 (<i>tiga puluh sembilan</i>) dokumen. Data yang tercantum dalam dokumen Packing List CV. DPM sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir Juni 2016 s/d Mei 2018, diketahui bahwa CV. DPM memiliki dokumen <i>Commercial Invoice</i> sebanyak 39 (<i>tiga puluh sembilan</i>) dokumen. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Commercial Invoice</i> CV. DPM sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir Juni 2016 s/d Mei 2018, diketahui bahwa CV. DPM memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 39 (<i>tiga puluh sembilan</i>) dokumen. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> CV. DPM sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	<p>Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir Juni 2016 s/d Mei 2018, diketahui bahwa CV. DPM memiliki dokumen <i>V-Legal</i> sebanyak 39 (<i>tiga puluh sembilan</i>) dokumen yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal yang terbit sesuai dengan dokumen <i>PEB</i> dan <i>Commercial Invoice</i> pada periode yang sama.</p> <p>Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.</p> <p>seluruh <i>stuffing</i> dilakukan di lokasi gudang CV. DPM yang beralamat di Blok Irigasi RT. 001 RW. 001 Desa Kedungdawa Kec. Kedawung Kab. Cirebon.</p>
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, menunjukkan bahwa hasil produksi CV. DPM yang berbahan baku kayu yang telah dibeli dan diekspor, memiliki kode HS/Pos Tarif 9403.60.10; 9403.69.90; 9403.83.00; 9401.61.00 dan 9403.60.90 merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis melalui verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang oleh surveyor yang telah ditetapkan
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI, nomor : 13/PMK.010/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar bahwa untuk produk yang diekspor oleh CV. DPM pada periode Juni 2016 s/d Mei 2018 tidak termasuk kedalam produk yang dikenakan bea keluar.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	hasil produksi CV. DPM pada periode audit tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu Jati, Mahoni yang berasal dari hutan hak masyarakat sekitar Berdasarkan Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid dari 5 Pebruari 2015, Appendices I, II and III CITES, Valid dari Maret 2016 dan Appendices I, II</i>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		and III CITES, Valid dari November 2016, Appendices I, II dan III CITES valid dari Januari 2017 menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. DPM telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Invoice</i> dan dokumen <i>packing list</i> sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor : 182-LVLK-019-IDN. CV. DPM tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. DPM telah memiliki dokumen Tata Cara dan Prosedur K3 dan tersedia Petugas Penanggung jawab kegiatan K3.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV. DPM dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV. DPM untuk periode Juni 2016 s/d Mei 2018. Berdasarkan catatan tersebut, pada periode dimaksud tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (nihil). Upaya yang dilakukan dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja melalui implementasi program K3
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang	Memenuhi	Terdapat Surat Persetujuan Berserikat, nomor : 008/DPM/IV/2016 tanggal 09 April 2016 yang ditandatangani oleh Direktur CV. DPM (Junaedi)



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
membbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		yang menyatakan bahwa CV. DPM memberikan kebebasan bagi karyawan untuk berserikat dan Surat tersebut telah disosialisasikan ke seluruh karyawan.
I 4.2.2. Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI Kecil yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	Terdapat dokumen Daftar Karyawan CV. DUA PUTRA MANDIRI dengan jumlah sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Sundara jenis kelamin Laki-laki yang lahir pada 01 November 1994 (23 tahun 7 bulan) Karyawan atas nama tersebut pada saat diaudit bekerja sebagai Karyawan Quality Control.



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 068/IMS-SK/VII/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK CV DUA PUTRA MANDIRI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 M3/Tahun dan IUI dengan Investasi \leq Rp 500 Juta
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV DUA PUTRA MANDIRI** yang merupakan pemegang IUI berdasarkan Surat Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor: 503/0009.10/BPPT, tanggal 24 Maret 2016, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV DUA PUTRA MANDIRI**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 16 Juli 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV DUA PUTRA MANDIRI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV DUA PUTRA MANDIRI** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV DUA PUTRA MANDIRI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 Juli 2018
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono